

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang benar-benar sempurna, kedatangan agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta (*Rahmatan lil alamin*). Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global, karenanya guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan (Rais, 2006:2). Perkembangan ajaran Islam telah masuk ke semua sendi-sendi kehidupan, baik dalam bidang sosial, politik bahkan ekonomi. Saat ini semakin berkembang perekonomian yang berbasis Islam yang dimana segala kegiatannya harus sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam.

Perkembangan ekonomi Islam pada zaman ini menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini mulai terlihat sejak tahun 1992 terutama perbankan syariah, hal ini dipicu dengan adanya UU NO.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *Dual Banking System* yaitu bank konvensional mulai

melirik dan membuka bank yang berbasis syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini mulai terlihat dengan munculnya Bank yang berbasis syariah yang pertama yakni Bank Muamalat Indonesia yang disingkat BMI tahun 1992, yang dimana saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997 Bank Syariah ini mampu lolos dari likuidasi Bank Indonesia. Hal positif ini semakin memicu timbulnya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, baik yang membentuk badan sendiri maupun berbentuk unit-unit atau divisi usaha syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional yang telah berdiri sebelumnya.

Tidak hanya lembaga perbankan syariah yang mulai muncul, namun lembaga keuangan yang nonperbankan pun sudah mulai melirik usaha yang berbasis syariah yang dimana dalam pengawasannya berada di bawah instansi yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan yakni seperti pasar modal, asuransi, reksadana serta lembaga keuangan yang lain seperti pegadaian yang mulai membuka pegadaian yang berbasis ekonomi Islam yang disebut Pegadaian Syariah. Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan milik pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran modal pinjaman kepada masyarakat umum yang mengacu pada dasar-dasar standar hukum dari Perum Pegadaian dengan memberikan barang-barang berharga seperti barang bergerak, barang elektronik serta perhiasan yang memiliki nilai jual yang setara dengan jumlah pinjaman. Lembaga pegadaian sudah sangat dikenal oleh masyarakat, karena bagi nasabah yang membutuhkan kredit cepat cukup datang ke pegadaian dengan membawa barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan / gadai cukup 15 menit pinjaman sudah didapat. Barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang

yang dapat diperjualbelikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan (Rais, 2006: 38-39)

Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan non bank lainnya, pegadaian memiliki perkembangan paling pesat. Hal ini dikarenakan dalam prosedur pinjaman pegadaian tidak menetapkan syarat yang rumit layaknya prosedur pada Bank, dengan biaya administrasi serta biaya sewa modalnya lebih ringan daripada perusahaan lainnya. Cukup dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diajukan pegadaian, uang pinjaman pun sudah ditangan nasabah. Hal ini benar-benar sesuai dengan tujuan pegadaian dalam memberikan bantuan jasa pinjaman modal kepada masyarakat umum yang membutuhkan dengan motto yang dimiliki Perum Pegadaian yakni **“MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH”**.

Dengan makin berkembangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah, pegadaian juga membuka pegadaian syariah yang dimana dalam operasionalnya harus berprinsip pada hukum-hukum Islam. Perkembangan bisnis yang berbasis syariah ini menurut pegadaian merupakan suatu peluang yang tidak boleh disia-siakan. Hal ini dikarenakan melihat mayoritas nasabah pegadaian tersebut mayoritas beragama Islam. Pada dasarnya pegadaian syariah tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional yang ada sebelumnya. Namun dengan adanya pegadaian dengan berprinsip syariah ini diharapkan memberikan ketenangan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman utang tanpa bunga dan halal dimata agama.

Gadai Syariah (*rahn*) artinya menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001:128).

Menurut Rais (2006: 39), Gadai Syariah (*rahn*) merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*. Jadi pada gadai secara syariah seseorang meminjam uang dengan menjadikan barang berharga miliknya sebagai jaminan yang apabila peminjam tidak mampu mengembalikan utangnya, maka pihak pegadaian akan melelang barang tersebut dengan izin dari pemilik barang tersebut.

Namun yang membedakan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional ini terletak pada pinjaman yang diberikan pada nasabah pegadaian syariah harus untuk hal-hal yang sesuai dengan syariah agama Islam yakni tidak boleh untuk hal-hal yang negatif yang dapat merugikan orang lain, sedangkan pada pegadaian konvensional tidak melihat apakah pinjaman itu untuk hal yang negatif atau positif. Dan juga yang membedakan antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional yakni pada Pegadaian Syariah tidak diperbolehkan adanya praktek riba, yakni mensyaratkan penambahan jumlah pengembalian atas pinjaman yang dilakukan oleh nasabah, hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena dapat memberatkan bagi pihak peminjam dalam mengembalikan

pinjaman utangnya. Ciri-ciri ini merupakan karakteristik lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah pada perusahaannya. Sedangkan Pegadaian Konvensional menerapkan sistem bunga pada prakteknya, yang mensyaratkan beberapa persen penambahan jumlah bunga pada pinjamannya.

Produk yang ditawarkan pada pegadaian syariah ini tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional, namun pada pegadaian syariah terdapat produk gadai emas syariah yang dimana sesuai dengan prinsip Islam. Gadai emas ini merupakan kegiatan utang piutang dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan hutangnya, apabila peminjam tidak dapat membayar hutangnya.

Gadai emas saat ini memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan bank-bank syariah mulai memasukkan gadai emas sebagai salah satu produk unggulannya seperti Bank Danamon, BNI Syariah, BRI Syariah, serta BTPN Syariah. Di pegadaian pun barang jaminan berupa emas merupakan produk yang sangat menguntungkan, karena nilai emas itu tidak turun malah dalam jangka waktu panjang nilai emas semakin naik. Menurut General Manajer Usaha Syariah Pegadaian Cabang Jakarta bisnis gadai syariah masih mendominasi dari keseluruhan pembiayaan pada tahun ini 2011, yang dimana pegadaian syariah menargetkan Ar-Rahn mencapai Rp 6,8 triliun atau meningkat sekitar 52,12% dari akhir 2010 sekitar Rp 4,47 triliun yang dimana pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan gadai emas. Perkembangan gadai emas syariah ini tidak terlepas karena emas merupakan investasi yang menguntungkan dimana nilai emas tidak tergantung pada naik turunnya nilai mata uang Dolar yang saat ini semakin mengalami penurunan.

Pada segi harga, emas memiliki nilai yang stabil daripada barang gadai bergerak lainnya seperti motor dan barang-barang elektronik yang memiliki harga yang tidak stabil. Emas merupakan barang yang berukuran kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Namun meskipun banyak bank yang memiliki produk gadai emas syariah, dalam hal pinjaman dengan gadai emas, pegadaian tetap unggul karena memiliki prosedur yang tidak ribet daripada lembaga keuangan bank.

Susilowati (2008) meneliti tentang “Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang”, menyimpulkan bahwa pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Lain halnya dengan biaya di pegadaian syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Apabila ditinjau dari aspek legalitas, gadai syariah didukung oleh PP No. 103 tahun 2000, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas (Gadai). Ketentuan tersebut memberikan kepada perum Pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus di Indonesia.

Mukhlis (2010) meneliti tentang “Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta”, menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mulia di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta dengan akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan hukum Islam, selain itu pegadaian syariah telah menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana, prosedur yang mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin jelas, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar. Disamping itu masih ada hambatan pembiayaan mulia dari beberapa faktor yakni masih ada pendapat hukum dalam masyarakat bahwa pembiayaan mulia termasuk satu transaksi dengan dua akad yang terlarang, faktor pelaksana, akad tidak sepenuhnya dipahami oleh mayoritas nasabah karena dibuat oleh pegawai pegadaian, faktor sarana yaitu pegadaian syariah belum didukung tempat penyimpanan barang jaminan yang memenuhi syarat keamanan, dan beberapa faktor lainnya.

Penelitian ini terinspirasi oleh kedua penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan diatas dan fenomena maraknya gadai emas, yakni semakin banyak bank syariah memasukkan gadai emas sebagai salah satu produk yang memiliki prospek yang bagus. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang gadai dengan sistem syariah dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai dengan sistem syariah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti

tentang pembiayaan dengan gadai emas syariah, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pelaksanaan jual beli logam Mulia dengan akad Murabahah dan akad rahn di Pegadaian Syariah. Lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni peneliti memilih lokasi Pegadaian Syariah Cabang Sampang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena dilihat Pegadaian Syariah Sampang yang baru dibuka beberapa tahun belakangan ini yang merupakan sebagai dampak makin berkembangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah yang ada di Sampang dan Pegadaian Syariah Cabang Sampang merupakan pegadaian syariah yang menerapkan pembiayaan gadai dengan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah ini dilihat memiliki prospek yang bagus kedepannya. Kemudian alasan lain memilih lokasi ini yakni tema pembiayaan gadai emas syariah ini belum pernah diteliti di Pegadaian Syariah Cabang Sampang.

Dalam praktek gadai syariah, banyak macam-macam jasa yang ditawarkan pegadaian syariah kepada nasabahnya. Dari macam-macam jasa yang ada tersebut pegadaian syariah dapat memperoleh pendapatan dari operasional pegadaian syariah tersebut. Begitu pun juga dengan semakin berkembangnya produk gadai emas syariah baik di pegadaian syariah membuat lembaga keuangan syariah lainnya yang memasukkan gadai emas sebagai produknya.

Dengan semakin banyaknya minat nasabah terhadap gadai emas syariah, hal ini menurut peneliti akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan operasional pegadaian syariah, yang dimana pendapatan operasional tersebut dapat diperoleh dari biaya administrasi dan biaya pemeliharaan serta biaya penyimpanan barang gadai emas tersebut. Menurut sepengetahuan peneliti,

penelitian dengan tema pembiayaan gadai emas tersebut masih jarang dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dilihat dari penelitian sebelumnya yang memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Melihat fenomena yang terjadi tersebut serta melihat masih jarang nya penelitian tentang gadai emas syariah ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Upaya meningkatkan Pendapatan Operasional Pegadaian Syariah”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan secara singkat diatas dapat diambil beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan gadai emas syariah dalam meningkatkan pendapatan operasional Pegadaian Syariah Cabang Sampang?
2. Bagaimana prosedur operasional pemberian pembiayaan gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Cabang Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada tersebut dapat diambil beberapa tujuan penelitian yakni antara lain :

1. Untuk memberikan pemahaman tentang pembiayaan gadai emas syariah dalam meningkatkan pendapatan operasional Pegadaian Syariah Cabang Sampang.

2. Untuk memberikan pemahaman tentang prosedur operasional pemberian pembiayaan gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Cabang Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak secara umum, secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah, yakni pihak Pegadaian Syariah sebagai pihak pemberi pembiayaan dan nasabah (penggadai) sebagai pihak yang membutuhkan dana pinjaman.

2. Bagi Akademisi

Dalam pengembangan wawasan dalam ekonomi islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit referensi dan pengetahuan bagi para pihak akademisi yakni para mahasiswa dan pihak dosen-dosen yang mungkin belum mengetahui seperti apa praktek Pegadaian Syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup berkembang pesat saat ini.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu penjelasan tentang Praktek operasional Pegadaian Syariah yang sudah berkembang cukup pesat saat ini. Serta memberikan gambaran umum tentang prinsip-prinsip dasar yang diterapkan pegadaian syariah.